

KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AZMI

NIM. 140303001

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Azmi

NIM : 140303001

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Azmi

NIM. 140303001

AR-RANIRY

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Ilmu Alquran dan Tafsir**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD AZMI

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir
NIM: 140303001**

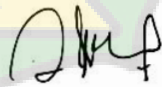
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.
NIP.197209292000031001

Pembimbing II,



Zulihafnani, S.TH., MA.
NIP.198109262005012011

SKRIPSI

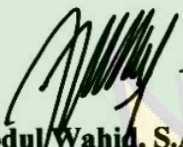
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Alquran Dan Tafsir

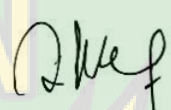
Pada hari / Tanggal : Senin, 22 Juli 2019 M
19 Dzulqaidah 1440 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris


Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197209292000031001


Zulihafnani, S.TH., MA.
NIP. 198109262005012011

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Samsul Bahri, S. Ag., M.Ag.
NIP. 197005061996031003


Muhajirul Fadhli, Lc., MA
NIP. 198809082018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Puadi, M. Hum.
NIP. 196502041995031002

ABSTRAK

Nama / NIM : Muhammad Azmi
Judul Skripsi : Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Alquran
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Zulihafnani, S.TH., MA

Dunia yang semakin maju dan berkembang ternyata tidak dapat mengatasi semua masalah di setiap lini kehidupan seperti kemiskinan, Alquran memberikan solusi terhadap kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan ekonomi umat, tetapi dalam Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Alquran menjelaskan tentang ekonomi dan mengetahui bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran. Maka pertanyaan penelitian yang termuat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ekonomi menurut Alquran?; 2) Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *maudu'i* (tematik). Adapun teknik analisis penelitian ialah analisis deskriptif. Jenis penelitian bersifat studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini ialah kitab *Tafsir al-Mishbah, Tafsir Alquran Tematik, Departemen Agama RI*. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi dalam Alquran yang disebut dengan *iqtiṣad* mempunyai arti sederhana atau sifat seimbang, maknanya lebih pada hubungan fungsional dan esensial. Namun substansi ekonomi dalam Alquran digambarkan dalam bentuk aktivitas atau kegiatan ekonomi seperti menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dituntun Alquran terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata yang dilakukan dengan baik dan benar. Menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta, ada dua ketentuan yang diuraikan dalam Alquran, yang pertama berupa perintah dan anjuran sehingga timbul langkah

pemberdayaan dalam bentuk perintah bekerja, berusaha, membayar zakat, berinfak, membagikan harta *ghanimah* dan *fa'i*, memberikan harta warisan dan anjuran memberi makan. Ketentuan yang kedua dalam bentuk larangan, yaitu larangan riba, kegiatan monopoli dan menimbun harta.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- ◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal Panjang

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: برهان = ditulis *burhān*
توفيق = ditulis *tawfīq*
معقول = ditulis *ma'qūl*.

4. Ta` Marbutah (ة)

Ta` Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta` marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الإنابة ditulis *Dalīl al-'ināyah*. مناهج الأدلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.
7. *Hamzah* (ء)
Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئ ditulis *juz`i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya إختراع ditulis *ikhtira`*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
QS.	= Quran Surat
HR.	= Hadis Riwayat
As.	= <i>Alaihi Salam</i>
Ra.	= <i>Radiyallahu Anhu</i>
t.t	= tanpa tahun
Terj.	= Terjemahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Atas izin dan pertolongan Allah lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian.

Dengan izin Allah Swt. serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “*Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Alquran*”. Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan Ayah tersayang, berkat doa dan keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dukungan serta nasehat yang tak henti-hentinya diberikan, dengan penuh harap penulis dapat meraih cita-citanya di dunia dan di akhirat. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Drs. Fuadi, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr. Muslim Djuned, M. Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, M. Ag., selaku penasehat akademik, Dr. Abdul Wahid, M. Ag sebagai pembimbing pertama dan Ibu Zulihafnani, MA sebagai pembimbing kedua yang rela meluangkan waktu untuk

membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam mengoreksi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang, serta sahabat-sahabat prodi IAT angkatan 2014 lainnya. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat alumni MUQ Pagar Air tahun 2014, keluarga besar Dayah Madrasatul Quran, kepada sahabat-sahabat jurusan EKI Unsyiah 2016, atas doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terakhir penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung dan membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Darussalam, 22 Juli 2019
Penulis,

Muhammad Azmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II EKONOMI DALAM ALQURAN	10
A. Pengertian Ekonomi.....	10
B. Prinsip Ekonomi	16
C. Tujuan Ekonomi	24
BAB III KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM ALQURAN	29
A. Pengertian Pemberdayaan.....	29
B. Anjuran <i>Syara</i> ' dalam Memberdayakan Umat	37
C. Pembagian Pemberdayaan (<i>Tamkin</i>)	45
D. Langkah-langkah Pemberdayaan.....	48
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bertambah maju yang dihiasi dengan berbagai perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Tetapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, tidak kunjung terselesaikan. Kemiskinan menjadi permasalahan terpenting yang dihadapi oleh negara berkembang. Orang miskin menjadi bodoh karena tidak dapat meneruskan pendidikannya, orang miskin menjadi terbelakang karena tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini. Kemiskinan juga dapat memicu munculnya kesenjangan dalam bermasyarakat seperti munculnya tindak kejahatan, sehingga persoalan ini sangat perlu diperhatikan.¹

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan ekonomi yang merupakan bahaya besar terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kuat sekalipun akan rapuh jika dilanda kemiskinan dalam kehidupannya. Kemiskinan adalah kondisi kekurangan atau kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya adalah tugas bersama sebagai umat Islam. Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا

¹ Sri Dewi Yusuf, “Peran Strategis Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat”, dalam *Jurnal al-Mizan*. Nomor 1, (2014), hlm. 69.

مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas merupakan perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan sang Pencipta (*hablum-minallah*) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum-min al-nas*).²

Manusia diajarkan agar senantiasa hidup dermawan, saling membantu sesama khususnya kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Dalam QS. al-Isra ayat 26, berisi anjuran memberi bantuan kepada keluarga yang dekat karena mereka orang yang paling utama untuk ditolong. Mereka patut mendapat bantuan

² Muhammad Istan, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Islamic Economics*. Nomor 1, (2017), hlm. 82.

hidup dari keluarga terdekat yang mampu karena pertalian darah. Di dalam sebuah keluarga pasti ada yang hidup mampu, berkecukupan dan ada yang kekurangan, sehingga sebagai keluarga harus saling membantu. Allah juga memerintahkan manusia berbuat baik kepada kaum kerabat, kepada orang miskin, *du'afa* dan kepada orang terlantar dalam perjalanan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, kemiskinan dapat diatasi dengan memberdayakan ekonomi yang merupakan solusi yang diberikan Alquran, salah satu pemberdayaan umat yaitu dengan berinfak. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Pemberdayaan merupakan salah satu visi misi Alquran untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Alquran terus berlaku di mana pun dan kapan pun sampai akhir zaman. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk cara, proses dan upaya untuk menjadikan pihak lain mempunyai daya atau kekuatan.³ Yakni suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk membangun ataupun meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan membangkitkan keberdayaan mereka.

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan sangat jauh dari ketergantungan karena

³ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Alquran dan Pemberdayaan Kaum Du'afa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008), hlm. 11.

pemberdayaan mengutamakan usaha diri sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberadaannya.⁴ Pemberdayaan bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam artian peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak bergantung.

Pemberdayaan orang lemah, Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi untuk membangun jiwa yang terpuji bagi setiap individu sehingga timbul keinginan membantu orang lain, sehingga setiap individu sadar bahwa kebaikan tidak tercapai tanpa berinfak.⁵

Tanggung jawab moral memberantas kemiskinan dengan mewujudkan keadilan ekonomi yang ideal. Islam telah meminta pengikutnya untuk menafkahkan harta dengan ikhlas, untuk kepentingan masyarakat, pembayaran zakat belum memadai karena infak yang sesungguhnya lebih besar dari zakat.⁶

Seperti penjelasan sebelumnya bahaya kemiskinan dan ketidakberdayaan bisa merusak akidah, merusak akhlak, merusak stabilitas keamanan, dan menciptakan kecemburuan sosial, maka dari itu melalui ayat-ayat Alquran dan berdasarkan hipotesis yang ada maka penulis ingin mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai tugas akhir skripsi dengan judul *Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Alquran*.

B. Rumusan Masalah

Dunia yang semakin maju dan berkembang ternyata tidak dapat mengatasi semua masalah di setiap lini kehidupan seperti kemiskinan, Alquran memberikan solusi terhadap kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan ekonomi umat, tetapi dalam

⁴ Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Nusantara, 2005), hlm. 169.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 138.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 126.

Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ekonomi menurut Alquran?
2. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Alquran menjelaskan tentang ekonomi.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, agar dapat menambah wawasan tentang ekonomi dan khususnya konsep pemberdayaan ekonomi berdasarkan Alquran.
2. Untuk kalangan akademis, diharapkan dapat menambah teori tentang ekonomi dan konsep pemberdayaan ekonomi berdasarkan Alquran
3. Untuk kalangan ekonom, agar dapat mempraktekkan konsep Alquran tentang pemberdayaan ekonomi.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang membahas permasalahan pemberdayaan ekonomi umat juga tentang kemiskinan, diantaranya adalah Muhammad Abdullah dalam skripsinya yang berjudul *Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Hadis*. Dalam skripsi tersebut ia menjelaskan bagaimana

pemahaman tentang kemiskinan dan bagaimana langkah-langkah mengatasi kemiskinan dalam perspektif hadis.⁷

Arief Adam Ghazali yang berjudul *Kemiskinan Dalam Pandangan Alquran*. Dalam skripsi tersebut ia menjelaskan bagaimana Alquran mendeskripsikan tentang kemiskinan, apa saja yang menjadi standar kemiskinan dan bagaimana solusi Alquran untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.⁸

Selanjutnya Mahmud al-Athrasy dengan bukunya *Hikmah di Balik Kemiskinan*. Dalam buku tersebut ia menjelaskan pemahaman tentang kemiskinan baik secara definitif atau dari pandangan Alquran dan Sunnah serta menjelaskan metode Alquran dalam mengentaskan kemiskinan, beserta penjelasan mengenai hikmah di balik kemiskinan berdasarkan pada keterangan Alquran dan hadis yang sahih.

Dalam skripsi ini, penulis ingin mengkaji lebih rinci tentang ekonomi dan konsep pemberdayaan ekonomi dalam Alquran. Dari beberapa tulisan yang penulis temukan belum ada penjelasan yang rinci tentang konsep ekonomi dan pemberdayaan ekonomi dalam Alquran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang bersumber pada perpustakaan (baik perpustakaan individu maupun lembaga), karena data yang diteliti berupa buku-buku, naskah-naskah, atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan.⁹ Oleh karena itu, metode

⁷ Muhammad Abdullah, “Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Hadis” (Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry, 2016)

⁸ Arief Adam Ghazali, “Kemiskinan Dalam Pandangan Alquran” (Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry, 2015)

⁹ Muhammad Lazim, *Konsep Materi Pendidikan Akhlak Anak Didik dalam Perspektif Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 27.

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang berorientasi pada kajian teoritis.¹⁰

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, sumber yang dipergunakan diklasifikasikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek riset langsung yang dikumpulkan dari sumber utamanya.¹¹ Objek riset penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran. Karena penelitian ini berkenaan dengan ayat Alquran, maka sumber utamanya adalah kitab tafsir. Adapun kitab tafsir yang digunakan penulis adalah kitab tafsir yang mendukung atau berkaitan untuk pemahaman tentang ekonomi dan pemberdayaannya terhadap umat, diantaranya adalah kitab Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Alquran Tematik, Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. Kitab ini merupakan kitab tafsir kontemporer yang penjelasannya lebih kekinian dan mudah untuk dipahami. Kemudian sumber data sekunder, yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen yang mendukung untuk melengkapi data-data primer.¹² Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan seperti penjelasan tentang pemberdayaan ekonomi, kemiskinan, tafsiran para ulama tentang ayat-ayat Alquran terkait pemberdayaan ekonomi umat.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 139.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 141.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji tafsir para ulama terkait ayat-ayat Alquran tentang pemberdayaan ekonomi umat, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan baik yang bersifat primer maupun sekunder. Berdasarkan penelitian pada ayat-ayat Alquran tentang pemberdayaan ekonomi umat, penulis menggunakan metode untuk mengeluarkan ayat-ayat Alquran terkait.

Metode yang digunakan adalah metode *mauḍu'i* yaitu menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab nuzul ayat-ayat tersebut. Penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Secara khusus, penafsir melakukan studi tafsir dengan meneliti ayat-ayat dari berbagai seginya dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar sebagai alat untuk membahas pokok masalah sehingga dapat dipahami.¹³

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu memberi gambaran tentang persoalan-persoalan yang masih bersifat umum, dengan cara menganalisisnya sehingga ditemukan makna yang dimaksud peneliti.

Oleh karena itu, penelitian ini membedah pemikiran para mufasir dengan menggunakan metode tafsir *mauḍu'i*. metode penafsiran Alquran ini adalah dengan menetapkan suatu tema tertentu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk dibahas dan ditafsirkan guna mendapatkan kesimpulan yang

¹³ Abdul al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍu'i (Suatu Pengantar)*, Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 36-37.

komprehensif dari Alquran tentang tema yang dibahas. Dengan metode ini, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat tentang pemberdayaan ekonomi umat yang terkandung dalam Alquran, dengan menguraikan ayat demi ayat dengan mempertimbangkan *munasabah* (korelasi) baik antar ayat maupun surat secara komprehensif. Selanjutnya dianalisis berdasarkan kecenderungan mufassir yang bercorak *adabi ijtima'i*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar pembahasannya lebih sistematis, penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam beberapa pembahasan, secara ringkas pembahasan ini terbagi kepada empat bab sebagai berikut:

Pada bab satu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab dua membahas tentang pengertian ekonomi, prinsip ekonomi, tujuan ekonomi dan konsep ekonomi dalam Alquran.

Pada bab tiga yang merupakan inti skripsi akan membahas tentang pengertian pemberdayaan ekonomi dalam Alquran, kemudian konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran dan analisis penulis yakni mendeskripsikan dan menganalisa konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran.

Pada bab empat merupakan penutup yang membahas semua rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

EKONOMI DALAM AL-QURAN

A. Pengertian Ekonomi

Menurut pandangan ahli, kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti *rumah*, dan *nomos* yang berarti *aturan*. Jadi, ekonomi adalah aturan-aturan atau tata cara untuk melangsungkan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, yakni rumah tangga dalam ruang lingkup kecil, yaitu rakyat maupun dalam rumah tangga yang ruang lingkungannya lebih besar, yaitu negara.¹⁴

Para pakar ekonomi konvensional mendefinisikan ekonomi sebagai suatu upaya untuk memperoleh dan mengatur harta dengan efektif dan efisien dari segi materiil maupun non materiil dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara pribadi maupun kolektif, yang menyangkut pendistribusian, penghasilan, maupun pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵

Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi mempunyai arti sebagai telaah tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan pendayagunaan sumber daya yang sedikit agar produktif untuk menciptakan barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya atau dialokasikan untuk dikonsumsi.¹⁶

Ekonomi dalam bahasa arab disebut (اقتصاد) *iqtisad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi disebut sebagai

¹⁴ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 8.

¹⁵ Ernawati dan Ritta Setiyati, “Wawasan Quran Tentang Ekonomi”, dalam *Jurnal Ekonomi*. Nomor 2, (2017), hlm. 52.

¹⁶ Machnun Husein, *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Terj. Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: t.p, 1995), hlm. 2.

mu'amalah maddiyah, yaitu tatanan atau aturan tentang hubungan manusia dengan kebutuhan hidupnya.¹⁷

Kata (اقتصد) *iqtisad*, berasal dari kata *al-qaşdu* dengan akar kata *qaf*, *şad* dan *dal* yang berarti kesederhanaan.¹⁸ Ungkapan *iqtisad* dalam Alquran ditemukan enam kali, empat diantaranya dalam bentuk *isim fa'il*, satu bentuk *fi'il amr* dan satu lagi dalam bentuk *masdar*.¹⁹ Kata-kata *al-qaşdu* dalam Alquran adalah sebagai berikut:

1. *Iqtisad* dimaknai dengan pertengahan.

Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 66:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Alquran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”

¹⁷ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, hlm. 8-9.

¹⁸ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1123-1124.

¹⁹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfādh al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Beirūt: Mu'assasah Jamāl li al-Nasyr, tt), hlm. 545.

Kalimat *منهم أمة مقتصد* penggalan dari ayat di atas berarti “di antara mereka ada golongan yang pertengahan,”²⁰ maka *iqtiṣad* adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit dan berlebih-lebihan.²¹ Kemudian firman Allah dalam QS. Fathir ayat 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ
اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

“Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”

Kemudian dalam QS. Luqman ayat 32, kata (*مقتصد*) *muqtaṣid* terambil dari kata (*القصد*) *al-qaṣd* yaitu *moderasi* yakni yang hidup antara rasa takut dan harapan. Ada yang menafsirkan dalam arti tingkatan pertengahan, maksudnya ia bukan termasuk orang durhaka, tetapi dalam waktu yang sama ia tidak termasuk juga orang yang taat beragama.²² Dalam tafsir al-Qurtuby dan tafsir Ibn Katsir kata *muqtaṣid* dimaksudkan dengan pertengahan dalam bekerja.²³

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan Tafsir Perkata* (Bandung: Semesta Alquran, 2013), hlm. 119.

²¹ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 15, hlm. 160.

²³ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 3-4.

2. *Iqtisad* dimaknai dengan dekat.

Firman Allah dalam QS. al-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا
مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: “jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu.” mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”

Kata سفرًا قاصدا diartikan dengan perjalanan dekat dan mudah yang tidak ada kesulitan di dalamnya.²⁴

3. *Iqtisad* dimaknai dengan lurus.

Firman Allah dalam QS. al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”

²⁴ Dr. Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 4.

Kata (قصد) *qaṣd* mengandung makna *moderasi*, juga *konsistensi*, dan ini mengandung makna *tekad* dan *arah*, baik tekad itu menyangkut sesuatu yang baik maupun buruk. Kata tersebut juga dipahami dalam arti *lurus*. Penggunaan *maṣḍar* mengisyaratkan betapa sempurna jalan dan penjelasan itu.²⁵

4. *Iqtiṣad* dimaknai dengan sederhana.

Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”²⁶

Pada kata “dan sederhanalah” menurut tafsir Ibn Katsir dan al-Qurtuby, berjalan secara sederhana, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat.²⁷

Berdasarkan enam ayat di atas, makna dari ungkapan قصد dapat dipahami bahwa substansi dari kata اقتصد adalah sederhana, pertengahan, sifat seimbang dan ketidakberpihakan. Dengan demikian, makna ekonomi lebih pada hubungan fungsional dan esensial.²⁸ Walaupun demikian tidak berarti bahwa substansi ekonomi tidak terdapat dalam Alquran, karena banyak ditemui ungkapan-ungkapan Alquran tentang aktivitas ekonomi. Misalnya, firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 7, hlm. 193.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan...*, hlm. 412.

²⁷ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 3.

²⁸ Zamakhsyari Abdul Majid, “Ekonomi Dalam Perspektif Alquran”, dalam *Jurnal Ahkam*. Nomor 2, (2016), hlm. 254.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menjelaskan cara mendapatkan harta yang sangat bertolak belakang dengan sedekah, yaitu dengan cara riba. Sedekah merupakan pemberian sukarela dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Riba adalah meraup laba di atas modal dari yang butuh dengan memperbudak kebutuhannya. Para pemakan riba seperti itulah yang sangat dikecam dalam ayat ini.²⁹

Kalimat *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* yang artinya “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Karena itu persoalan ekonomi

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 1, hlm. 588.

dalam Alquran dapat dikaitkan dengan sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa suatu hukum hanyalah berkaitan dengan substansi persoalan, bukan dengan nama yang beragam.³⁰

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak besar di tengah gurun pasir melainkan di sebuah pusat kota yang dibangun oleh para pedagang yang mengelola dua kafilah pada musim dingin dan musim panas. Seperti dalam firman Allah QS. al-Quraaisy ayat 2:

إِئْتِ لَهُمْ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ

“(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.”

Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-rempah dan logam kuno. Usaha ekonomi dan perdagangan merupakan tradisi kehidupan masyarakat Arab sejak 15 abad yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai teladan umat Islam dengan memberikan contoh terhadap implementasi aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran ke dalam sebuah sistem ekonomi Islam.³¹

B. Prinsip Ekonomi

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.³²

1. Sumber daya merupakan amanah Allah kepada manusia, sehingga semua kegiatan dalam mengelola dan memanfaatkannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Implikasinya adalah manusia harus menggunakan

³⁰ Zamakhsyari Abdul Majid, “Ekonomi Dalam Perspektif Alquran”, hlm. 254.

³¹ Zamakhsyari Abdul Majid, “Ekonomi Dalam Perspektif Alquran”, hlm. 254.

³² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 2.

sumber daya yang Allah berikan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang banyak.

2. Kepemilikan pribadi dibenarkan dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak dibenarkan penghasilan yang didapatkan dengan cara yang batil.
3. Bekerja dan berusaha adalah kekuatan pendorong utama dalam kegiatan ekonomi Islam. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam menyuruh manusia bekerja dan berusaha untuk mendapatkan materi atau harta dengan bermacam-macam cara, yang penting tidak melanggar aturan-Nya dengan cara mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan. Perihal ini sudah dijanjikan oleh Allah bahwasanya Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk yang diciptakan-Nya.

4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki untuk sebagian orang saja, tetapi harus berperan sebagai aset produktif yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Keseimbangan mengantar manusia mengimani bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan sesuai, dalam prinsip ini Alquran menolak dengan tegas kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu. Prinsip keseimbangan akan mencegah kepada segala macam bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada sebagian orang atau kelompok tertentu saja. Berdasarkan ini pula, Alquran menegaskan supaya tidak menjadikan kekayaan hanya beredar pada orang-orang kaya saja atau kelompok tertentu.³³

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya didistribusikan untuk kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Prinsip ini berawal dari sunnah Rasulullah yang

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 540.

menyatakan bahwasanya masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api.

6. Seorang muslim harus taat dan patuh kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat, seperti dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 281:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”

Keadaan ini secara tidak langsung mendorong seorang muslim agar dirinya terhindar dari segala hal yang berkaitan dengan *maisir*, *gharar*, bekerja dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan lain sebagainya.

7. Zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah mencapai *nisab*. Zakat merupakan instrumen distribusi sebagian dari kekayaan orang kaya yang disalurkan kepada orang miskin dan bagi mereka yang membutuhkan.
8. Islam mengharamkan riba dengan berbagai macam bentuknya dan memberikan balasan bagi orang yang melakukan dan belum meninggalkannya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam Alquran, diantaranya adalah dalam QS. al-Baqarah ayat 278-279.

Sedangkan menurut Umer Chapra dan Idri, nilai dasar Ekonomi Islam mencakup 5 hal, yaitu:³⁴

³⁴ Ernawati dan Ritta Setiyati, “Wawasan Quran Tentang Ekonomi”, hlm. 54.

1. Keimanan (*Tauhid*)

Dalam Islam, Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu semua aktivitas dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan alam, sumber daya serta manusia atau yang disebut dengan *mu'amalah* dirangkai dalam bentuk hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.³⁵ Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat tersebut memberitahukan bahwa Allah-lah yang memiliki langit dan bumi serta semua yang berada antara keduanya, dan Dialah yang selalu memantau segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Selain itu Allah juga memberitahukan bahwasanya Dia akan menghisab hamba-hamba-Nya atas segala

³⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 14.

perbuatan yang telah mereka lakukan dan semua yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka.³⁶

2. Kenabian (*Nubuawah*)

Karena sifat kasih sayang dan kebikjasaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu, Allah mengustuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia tentang tata cara menjalani hidup yang baik dan benar di dunia. Fungsi rasul adalah menjadi cerminan teladan terbaik umat manusia yang harus diteladani agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”

3. Pemerintahan (*Ulil Amri*)

Dalam Alquran Allah berfirman bahwasanya tujuan manusia diciptakan oleh Allah Swt. adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi dengan mengelola segala isinya. Karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Nabi Muhammad Saw. bersabda: “setiap dari kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku untuk semua manusia, baik secara individu, kepala keluarga, maupun kepala negara. Nilai ini melandasi prinsip kehidupan kebersamaan manusia dalam Islam. Fungsi pokoknya adalah untuk

³⁶ Ismail bin Katsir, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), Jilid 1, hlm. 571-572.

menjaga keharmonisan interaksi antar sesama, termasuk dalam bidang ekonomi agar kegaduhan dan keributan dapat diberantas atau dikurangi.³⁷ Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 7:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

4. Keadilan (*‘adl*)

Salah satu sifat Allah Swt. adalah adil. Kata adil berasal dari kata Arab yaitu *‘adl* yang secara harfiah bermakna sama. Menurut KBBI, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang hak dan seharusnya. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan berlaku adil apabila ia tidak memihak dalam menimbang sesuatu, tidak memihak kepada salah satu, kecuali ia berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga tidak akan bertindak sewenag-wenang.³⁸

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, hlm. 20-21.

³⁸ Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Nomor 1, (2015), hlm. 77-78.

Allah Swt. tidak menzalimi makhluk-Nya dengan memperlakukan secara berbeda-beda. Manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemanfaatan segala sumber daya ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia, supaya semua mendapat manfaatnya secara adil.

Islam mendefinisikan adil yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari poin ini ialah pelaku ekonomi tidak dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata, jika hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain ataupun merusak lingkungan. Karena tanpa adanya keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai kelompok. Kelompok yang satu akan menzalimi kelompok yang lain, sehingga timbul kezaliman manusia atas manusia. Masing-masing berupaya dalam mendapatkan hasil yang besar, sedangkan usaha yang dilakukannya tidak sepadan dengan apa yang diinginkannya, itu semua disebabkan karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam adalah keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaḥ*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dalam bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan dalam masyarakat, oleh karena itu harta jangan hanya beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.³⁹

5. Hasil (*ma'ad*)

Walaupun *ma'ad* diartikan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* mempunyai makna “kembali”. Karena semua makhluk pada akhirnya akan kembali kepada sang pencipta Allah Swt. Kehidupan manusia tidak hanya di dunia, tetapi masih ada kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Falsafah yang populer dan khas dikalangan umat muslim tentang dunia dan

³⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, hlm. 16.

akhirat adalah: “dunia adalah ladang akhirat.” Artinya, dunia adalah tempat untuk bekerja dan beramal shaleh, dan akhirat merupakan tempat memetik hasilnya. Walaupun demikian, akhirat tetap lebih baik daripada dunia seperti firman Allah dalam QS. al-Ra’d ayat 26, bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan di akhirat.⁴⁰ Karena itu Allah melarang hambanya untuk tidak tergoda dengan pada dunia, karena kesenangan dunia tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat.

Allah menciptakan manusia berada dalam susah payah,⁴¹ karena itulah Allah menegaskan manusia agar berusaha dan berjuang di dunia. Usaha ini akan mendapat ganjaran yang sesuai, baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan perbuatan yang jahat juga dibalas dengan hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, *ma’ad* dimaknai imbalan atau ganjaran. Penerapan nilai ini dalam kehidupan ekonomi misalnya, seperti yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwasanya motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Oleh sebab itu, konsep profit (keuntungan) mendapatkan legitimasi dalam Islam.⁴²

C. Tujuan Ekonomi

Firman Allah dalam QS. al-Qashash ayat 77:

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan...*, hlm. 252.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan...*, hlm. 594.

⁴² Wildan Abdillah, “Urgensi Keberlanjutan Ekonomi Berlandaskan Tauhid Menurut Tinjauan Pemikiran Masudul Alam Choudhury” (Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 33-24.

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٦﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini pada dasarnya, merupakan nasihat terhadap kapitalis-materialistis yaitu Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa As. di dalamnya termaktub tujuan ekonomi Islam.

Pada ayat 76 sampai 83 merupakan deretan ayat-ayat suci Alquran tentang tujuan ekonomi dalam Islam. Walaupun digambarkan dalam kisah Qarun yang merupakan seorang kapitalis yang hidup pada masa Nabi Musa, tetapi apa yang telah dideritanya cukup menjadi pelajaran bagi setiap manusia kapitalis-materialistis di segala zaman.⁴³

Dari kisah Qarun tersebut, maka tujuan ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁴

1. Mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah Swt. dengan segala kapital yang diberikan Allah Swt. Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi, maka untuk menempuhnya manusia harus mempersiapkan perbekalan, yaitu, taqwa. Oleh karena itu, dalam berjuang mencari rezeki dan membangun

⁴³ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, hlm. 103-104..

⁴⁴ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, hlm. 104-110.

perekonomian, manusia harus mengingat tujuannya yaitu mengutamakan ketuhanan.

2. Janganlah melalaikan perjuangan nasib di dunia, melainkan harus berjuang di lapangan perekonomian untuk mencari rezeki dan hak milik dengan berbagai jalan yang terbuka baginya.
3. Berlaku baik terhadap masyarakat dengan menciptakan kesejahteraan sosial, sebagaimana Allah Swt. telah memberikan kepada manusia yang terbaik dan tak terkira.
4. Janganlah mencari kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, agama Islam menetapkan harus adanya negara yang mengatur jalannya perekonomian dan menyingkirkan timbulnya kebinasaan di muka bumi.

Tujuan dasar ekonomi Islam adalah *maṣlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengupayakan segala aktivitas agar tercapainya kondisi yang berdampak kepada adanya *maṣlahah* bagi manusia, atau dengan mengupayakan aktivitas yang secara langsung dapat mewujudkan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi tercapainya kemaslahatan adalah dengan menjauhkan diri dari segala macam hal yang membawa kerusakan terhadap manusia.

Cara menjaga kemaslahatan bisa dengan *min haythu al-wujud* dan *min haythu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haythu al-wujud* dengan cara mengupayakan segala bentuk kegiatan dalam ekonomi yang dapat membawa kemaslahatan. Misalnya, ketika seseorang berkiprah dalam sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa alternatif strategi agar bisnisnya berhasil mendapatkan profit dan benefit dengan baik, sehingga dapat membawa kebaikan bagi banyak pihak. Sedangkan menjaga kemaslahatan dengan *min haythu al-adam* adalah dengan cara melawan segala sesuatu yang bisa menghalangi jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang berkiprah dalam sektor industri, ia harus memikirkan beberapa hal yang bisa berakibat bangkrut bisnis tersebut.

Misalnya, mengeluarkan dengan tegas para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.⁴⁵

Umer Chapra, berpendapat bahwa ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu:⁴⁶

1. Pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik (*ḥayātan ṭayyibah*),
2. Penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keberuntungan umat manusia (*falah*),
3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dengan memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi,
4. Terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan
5. Terciptanya keseimbangan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual umat manusia.

Semua kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk beribadah kepada Allah, karena kepada-Nya manusia akan diminta pertanggungjawaban segala perbuatan di akhirat kelak, termasuk aktivitas ekonomi. Mencari harta untuk kebutuhan hidup merupakan *ibāḥah* (boleh) selama dijalankan dengan usaha-usaha yang baik dan halal sesuai ketentuan-Nya.

Kemudian Allah menciptakan manusia di bumi dengan kedudukannya sebagai *khalifah*, maka manusia wajib untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, karena alam adalah harta kekayaan produktif yang dilarang untuk diterlantarkan. Selanjutnya ekonomi dalam Alquran memerintahkan untuk bersikap adil dan asas keseimbangan yang mengarah kepada sikap

⁴⁵ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 12-13.

⁴⁶ Ernawati dan Ritta Setiyati, “Wawasan Quran Tentang Ekonomi”, hlm. 55.

hidup sederhana, maka secara tidak langsung akan terhindar dari aktivitas yang dilarang Alquran dalam kegiatan ekonomi seperti riba yang dapat merusak stabilitas kehidupan bermasyarakat.



BAB III

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM ALQURAN

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”. Kata “daya” bermakna kemampuan dan kekuatan.⁴⁷ Dalam bahasa Inggris pemberdayaan berasal dari kata “empowerment” yang berarti pemberkuasaan. Dalam arti pemberian “kekuasaan” atau kekuatan kepada masyarakat yang lemah atau tidak mampu.⁴⁸ Dalam bahasa Arab pemberdayaan disebut dengan *tamkin*. Kata *tamkin* berasal dari kata *makkana* yang memiliki arti menguatkan atau mengokohkan.⁴⁹ Dalam Alquran kata *tamkin* dan semua turunan katanya disebutkan sebanyak 18 kali.⁵⁰ Alquran tidak membatasi kata *tamkin* dalam suatu istilah yang khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan beragam makna sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa. Di dalam ‘*ulum al-Qur’an*’ disebut dengan kata *wujuh* yaitu satu kata yang memiliki ragam makna.

Paling tidak Alquran menggunakan kata *tamkin* untuk menunjukkan pada makna berikut ini:⁵¹

1. *Tamkin* berarti pemberian kekuasaan atau kerajaan.

Firman Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 84:

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 325.

⁴⁸ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 82.

⁴⁹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1353.

⁵⁰ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jam al-Mufahras li Alfādh al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Beirūt: Mu’assasah Jamāl li al-Nasyr, tt), hlm. 672.

⁵¹ Yulizar Sanrego, *Fiqh Tamkin: Fiqh Pemberdayaan: Membangun Modal Social Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 76.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Kata مَكَّنَّا terambil dari kata تَمَكَّنَ yang berarti “memungkinkan dan menjadikan bisa dan mampu”. Kemampuan yang dimaksud adalah kemantapan dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Allah memantapkan bagi Dzulqarnain kekuasaan dengan menganugerahkan kepadanya pengetahuan tentang tata cara mengendalikan wilayah, serta mempermudah baginya perolehan sarana dan prasarana agar tercapai maksudnya.⁵²

2. Tamkin berarti kedudukan sisi penguasa.

Firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 54:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

“Dan raja berkata: “bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku”. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: “sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami.”

Kata مَكِين pada ayat di atas, maksudnya mendapatkan kedudukan dan kepercayaan, yaitu Yusuf yang mendapat kepercayaan dan memperoleh kedudukan yang tinggi disisi raja.⁵³

3. Tamkin berarti persiapan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan dimuka bumi.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 8, hlm. 116.

⁵³ Ismail bin Katsir, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), jilid 4, hlm. 433.

Firman Allah dalam QS. al-Qashash ayat 57:

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ
نُمْكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا تَجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن
لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

“Dan mereka berkata: “jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami”. dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami? tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

4. *Tamkin* berarti pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian.

Firman Allah dalam QS. al-An'am ayat 6:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا
وَجَعَلْنَا الْآبَاءَ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًا ءَاخِرِينَ ﴿٦﴾

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.”

Pada kalimat “Padahal telah Kami teguhkan mereka”, yakni generasi itu, “di muka bumi, yaitu” dengan kekuatan jasmani, kelapangan dan lain-lain, “keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepada kamu”, wahai masyarakat Mekkah. “dan Kami curahkan hujan yang lebat”, yakni rezeki yang melimpah.⁵⁴

5. *Tamkin* berarti keteguhan terhadap agama yaitu kekuatan untuk mempraktikkan dan menonjolkan *syi'ar-syi'ar* agama dalam keadaan aman tanpa adanya gangguan dan kekacauan.

Firman Allah dalam QS. al-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَستَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 4, hlm. 19.

Kata *ويمكن* dari kata *التمكين* berasal dari kata *مكان* yakni tempat. *al-Tamkin* adalah pemantapan di satu tempat, dan ini mempunyai arti kehadirannya tanpa gangguan. Agama bila di mantapkan pada satu tempat, maka masyarakat di tempat itu memiliki kebebasan melaksanakan syari'at agama tanpa ada gangguan dari siapa pun.⁵⁵

6. *Tamkin* berarti kemampuan terhadap kemenangan terhadap sesuatu.

Firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 71:

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kata *أمكن* “menjadikan menguasai” ada yang berpendapat terambil dari kata *مكان* yang bermakna “tempat”, ada juga yang berpendapat dari kata *إمكان* yakni “kemampuan” dan ada juga yang menyatakan dari kata *مكانة* yakni “kedudukan” atau “kemenangan”. Bagaimanapun ia menunjukkan bahwa mereka ditempatkan di satu tempat, atau bahwa mereka dikuasai karena adanya kemampuan yang mengatasi mereka, atau bahwa mereka terkalahkan karena adanya kemenangan yang diperoleh. Akhirnya makna apapun yang dipilih kesemuanya berakhir pada makna “menjadikan menguasai”,

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 9, hlm. 391.

karena huruf *hamzah* yang berada pada awal kata itu, berarti “menjadikan”.⁵⁶

7. *Tamkin* berarti tetap, stabil, dan kokoh disuatu tempat.

Firman Allah dalam QS. al-Mursalat ayat 21:

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾

“Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim)”

Dari dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami makna dari kata *tamkin* secara substansi adalah mengokohkan, memberikan kekuasaan, ataupun menjadikan seseorang menguasai. Maka makna ini juga sesuai dengan pengertian pemberdayaan sebelumnya yaitu pemberkuasaan atau memberikan kekuasaan.

Pemberdayaan merupakan proses, cara dan upaya untuk menjadikan orang lain memiliki daya, kemampuan atau kekuatan. Secara istilah pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya yang dimiliki duaafa atau orang lemah dengan cara menggerakkan, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.⁵⁷ Ada juga yang memahami pemberdayaan sebagai upaya dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik.⁵⁸

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik, sehingga

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 5, hlm. 507.

⁵⁷ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Duaafa'* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008), hlm. 11.

⁵⁸ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), hlm. 165.

kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara perlahan juga akan meningkat.⁵⁹

Dalam konteks kaum kaum duafa, pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya adalah membantu pihak yang diberdayakan (*client*) agar mendapatkan daya atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap diri mereka, termasuk juga untuk meminimalisir efek hantaman pribadi maupun sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki, antara lain dengan cara transfer daya dari lingkungannya.⁶⁰

Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, menyampaikan pendapat, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya dan mengorganisasikan lembaga masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya ke arah yang lebih baik.⁶¹

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam bukunya, pemberdayaan adalah sebuah konsep yang berfokus pada kekuasaan. Secara substansial pemberdayaan merupakan proses memutuskan hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mengedepankan pengakuan subjek terhadap kemampuan yang dimiliki objek. Secara umum proses ini memperhatikan pentingnya memberikan daya dari subjek ke objek.⁶²

⁵⁹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

⁶⁰ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, hlm. 11.

⁶¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, hlm. 117.

⁶² Moh. Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169.

Menurut Priyono dan Pranarka proses pemberdayaan memiliki dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.⁶³

Dede Rodin dalam tulisannya, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum yang tidak mampu yaitu kaum fakir dan miskin agar mereka memperoleh daya atau kemampuan dalam mengambil keputusan dan memilih tindakan yang akan dilakukan untuk pembaruan hidup mereka menjadi lebih baik, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan.⁶⁴

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, antara lain:⁶⁵

- a. Perbaikan ekonomi, yang terutama adalah kecukupan pangan.
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. Kemerdekaan dalam segala bentuk penindasan.
- d. Terjaminnya keamanan.
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kegelisahan.

⁶³ Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), hlm. 48.

⁶⁴ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Alquran", dalam *Jurnal Economica*. Nomor 1, (2015), hlm. 72.

⁶⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23.

Dari beberapa sumber tersebut, pemberdayaan atau yang disebut dengan *tamkin* dalam bahasa Arab, maka penulis menyimpulkan pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan maupun dorongan kepada orang yang tidak berdaya atau lemah agar mampu mengembangkan, meningkatkan serta memperbaiki kualitas hidupnya agar lebih baik.

Pemberdayaan yang disebut dengan *tamkin* dan beragam penggunaannya dalam Alquran menegaskan bahwa pemberdayaan manusia lemah, baik level individu maupun kelompok tidak hanya fokus mencakup sisi material, namun juga spiritual sebagai entitas utama manusia dalam pandangan Islam, sekaligus mewakili dimensi *maqsa'id al-Syariah* (tujuan umum syariat Tuhan) yang merujuk kepada lima hal kebutuhan primer dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁶⁶

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi program pengentasan kemiskinan adalah pembangunan pada masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa didefinisikan sebagai suatu upaya di mana orang-orang secara bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintah bergerak untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kebudayaan terhadap masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa dapat membantu dalam membangun bangsa dan negara.⁶⁷

B. Anjuran Syara' dalam Memberdayakan Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Alasan yang pertama adalah karena

⁶⁶ Mukhlis Rahmanto dan Rozikan, "Reintepretasi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat; Studi Kasus Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah", (Penelitian Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 5.

⁶⁷ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 308.

ancaman Allah terhadap para pendusta agama. Allah berfirman dalam QS. al-Ma'un ayat 1-5:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?”.
“Itulah orang yang menghardik anak yatim”. “Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

Dalam beberapa riwayat, dikemukakan bahwasanya ada seseorang yang menghardik anak yatim, tetapi diperselisihkan siapa orangnya, yaitu antara Abu Sufyan, Abu Jahal, al-Ash Ibn Walid atau selain mereka. Konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, datang seorang anak yatim dan meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberikan sedikit pun dari daging tersebut bahkan ia dihardik dan diusir. Peristiwa ini merupakan latar belakang turunnya ketiga ayat diatas.⁶⁸

Kata *يَحْضُ* yang artinya menganjurkan, menyiratkan makna bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut untuk membantu anak yatim fakir dan miskin, setidaknya berperan sebagai “penganjur pemberi pangan.” Peranan semudah ini dapat dilakukan oleh siapapun, selama mereka merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Ayat di atas tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan merasakan bagaimana perhatian harus diberikan kepada orang yang tidak berdaya atau lemah dan membutuhkan bantuan.

Kata *طعم* artinya makanan atau pangan. Ayat tersebut tidak memberikan redaksi atau menggunakan kata *إطعام* yang artinya memberi makan, supaya orang yang memberi dan menganjurkan tersebut tidak merasa bahwa ia telah memberi makan orang-orang

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 15, hlm. 545.

yang butuh. Ini mengisyaratkan bahwa pangan yang mereka anjurkan atau mereka berikan itu, pada hakikatnya walaupun pangan tersebut merupakan hasil usaha atau jerih payah si pemberi itu sendiri, tetapi apa yang diberikannya itu bukanlah miliknya, melainkan hak orang-orang yang tidak mampu atau hak orang-orang miskin dan yang membutuhkan.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kecaman dapat tertuju kepada siapapun walaupun kepada mereka yang memberikan bantuan, apabila bantuan yang diberikannya itu tidak mengenai sasaran yang diperintahkan Allah, dalam hal ini, sasaran yang dimaksud adalah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan.⁶⁹

Kemudian yang kedua, karena janji Allah terhadap orang yang membantu dan memberdayakan orang lain.⁷⁰ Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 261-271.⁷¹ Penulis mengutip 2 ayat dari 10 ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 15, hlm. 547-548.

⁷⁰ Nur Khalik Ridwan, *Tafsir Surah Al-Ma'un Pembelaan Atas Kaum Tertindas* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 119.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan Tafsir Perkata* (Bandung: Semesta Alquran, 2013), hlm. 44-46.

Pada ayat sebelumnya, ketika Allah menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana Allah menghidupkan negeri yang telah hancur berantakan, telah dinyatakan bahwa membangun dunia dan memakmurkannya mengharuskan adanya manusia yang hidup, tinggal, bergerak, sungguh-sungguh dan berusaha. Tanpa keberadaan manusia dan kehidupannya, maka suatu negeri tidak akan makmur. Hidup tidak sekedar menarik dan menghembuskan nafas saja, tetapi hidup adalah gerak, rasa, tahu, kehendak dan pilihan. Manusia tidak mampu bahkan mustahil memenuhi semua kebutuhannya, ia harus membantu orang lain, saling melengkapi, dan oleh karena itu pula mereka harus hidup beragam dan berbeda-beda agar saling membutuhkan. Pihak yang tidak mampu dalam bidang tertentu akan dibantu oleh pihak yang lain yang lebih mampu, yang kuat membantu yang lemah.⁷²

Di dalam ayat ini terdapat perumpamaan balasan yang diberikan oleh Allah Swt. untuk melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang berinfak di jalan Allah Swt. hanya untuk menggapai ridha-Nya.⁷³ Dalam ayat ini penyebutan angka tujuh tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang di atas enam dan di bawah delapan, tetapi ia serupa dengan istilah 1001 yang tidak berarti angka di bawah 1002 dan di atas 1000. Angka tersebut berarti banyak. Pelipatgandaan itu tidak dibatasi, karena Allah terus-menerus melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki.⁷⁴

Kemudian Allah Swt. menjelaskan tentang bentuk atau sifat sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkannya di jalan ketaatan kepada Allah Swt. untuk menggapai ridha-Nya dan untuk mendapatkan pahala yang baik, seperti menyebarkan

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 1, hlm. 566.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 2, hlm. 70.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 1, hlm. 567.

ilmu, jihad, mempersiapkan senjata, untuk haji, membela negara, melindungi keluarga atau yang lainnya, itu semua adalah seperti sebuah biji yang ditanam di sebuah tanah yang subur, lalu biji tersebut menumbuhkan tujuh bulir, di dalam setiap bulir terdapat 100 butir biji. Para pakar pertanian menegaskan bahwa sebuah biji gandum, padi atau jagung atau yang lainnya, jika ditanam, maka tidak hanya menumbuhkan satu bulir saja, akan tetapi jauh lebih banyak, hingga bisa mencapai 40 hingga 70 bulir. Sedangkan tiap-tiap bulir bisa mengandung lebih dari 100 biji, dan menurut penelitian ada bulir yang bisa mengandung 100 tujuh biji. Ini merupakan gambaran tentang dilipat gandakannya pahala orang yang bersedekah.⁷⁵

Kemudian firman Allah dalam QS. al-Baqarah 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَأْ
أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Ayat ini menjelaskan salah satu cara menafkahkan harta yang diridhai Allah Swt. dan yang diperintahkan-Nya pada ayat yang lalu. Di sisi lain, kalau ayat yang sebelumnya menjelaskan keadaan petani yang berhasil menggarap sawahnya dan melipatgandakan hasilnya, maka di sini dijelaskan lebih jauh penyebab keberhasilan mereka, yakni mereka tidak menyebut-

⁷⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*..., jilid 2, hlm. 70.

nyebut pemberiannya dan tidak pula menyakiti hati yang diberikannya. Pelipatgandaan yang disebut pada ayat sebelumnya diperoleh mereka yang menghindari sebab kegagalan ini.⁷⁶

Allah Swt. memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya, kemudian tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mngungkit atau memamerkan di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan.⁷⁷

Di dalam bersedekah tidak sedikit seseorang yang akan bersedekah mendapat bisikan, baik dari dalam dirinya atau dari orang lain, bisikan yang menganjurkannya supaya tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak memberi, dengan alasan untuk memperoleh rasa aman dalam bidang materi menyangkut masa depan diri atau keluarganya. Salah satu aspek dari makna *ولا خوف* عليهم “tidak ada kekhawatiran atas mereka”, adalah pada sisi ini, sehingga yang menafkahkan hartanya secara tulus tidak akan merasa takut kekurangan materi di masa depan. Kalimat *ولا هم يحزنون* “dan tidak pula mereka bersedih hati” maksudnya, akibat pemberian yang diberikannya, yang mungkin terbisik di dalam benaknya bahwa itu banyak atau bukan pada tempatnya.⁷⁸ Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat *ولا هم يحزنون* maksudnya, (terhadap) anak-anak yang mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan kegemerlapannya tidak menjadikan mereka kecewa, karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya itu.⁷⁹

Kedua alasan tersebut merupakan anjuran *syara'* dan menjadi rujukan pentingnya memberdayakan ekonomi umat dalam

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 1, hlm. 568.

⁷⁷ Ismail bin Katsir, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, jilid 1, hlm. 528.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 1, hlm. 569.

⁷⁹ Ismail bin Katsir, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, jilid 1, hlm. 528.

hal ini yaitu memberdayakan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam surat al-Ma'un merupakan ancaman Allah terhadap orang yang tidak membantu orang miskin, yang disebut Allah sebagai pendusta agama dan pada surat al-Baqarah ayat 261-271, Allah telah menjanjikan balasan terhadap orang yang membantu orang yang tidak mampu dengan melipatgandakan pahala. Untuk mendapatkan balasan tersebut, salah satunya dengan cara menafkahkan harta dengan tulus dan ikhlas.

Orang tidak mampu dikenal dengan dua istilah yang sudah cukup akrab di kalangan umat Islam, yaitu kata *du'afa* dan *mustaḍ'afin*. Walaupun kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, umat Islam di Indonesia juga menggunakan istilah tersebut karena sudah terbiasa menggunakannya. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap istilah *du'afa* dan *mustaḍ'afin* sebagai orang atau kelompok yang lemah secara ekonomi. Sehingga ketika disebutkan kaum *du'afa*, yang terbayang adalah kaum fakir miskin. Padahal, jika merujuk kepada makna asalnya, yaitu orang-orang yang lemah, maka istilah *du'afa* semestinya dapat menyangkut apa saja. Misalnya, lemah dalam pengetahuan, keyakinan, kemauan, kemampuan fisik dan tentunya juga ekonomi.⁸⁰

Du'afa adalah bentuk jamak dari *ḍa'if*. Kata ini berasal dari *ḍa'afa* atau *ḍa'ufa yaḍ'ufu ḍu'fan* atau *ḍa'fan*. Kata *ḍa'afa*, dengan berbagai derivasinya di dalam Alquran disebutkan 57 kali.⁸¹ Salah satunya adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 266:

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

⁸⁰ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, hlm. 12.

⁸¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras...*, hlm. 420-421.

وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَأَحْتَرَقَتْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia mempunyai segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.”

Kata *du'afa* (lemah) dalam ayat tersebut untuk menggambarkan kemiskinan atau kesenjangan struktural, dan kata *mustaḍ'afin* dalam QS. al-Nisa' ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!”

Istilah *mustaḍ'afin* dalam bahasa Arab disebut وجدته ضعيفا yang artinya “aku temukan ia sebagai orang yang *da'if*”. Istilah ini terkesan bahwa kaum *mustaḍ'afin* adalah kelompok yang

terlemahkan, berbeda dengan *du'afa*. Dengan demikian, *mustaq'afin* tidak ditujukan kepada mereka yang lemah ekonominya karena nasib, namun istilah ini yang tepat ditujukan kepada mereka yang terlemahkan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil atau perilaku penindasan, baik yang terjadi secara sporadis maupun sistemik, atau bisa dipahami, karena sistem sosial yang tidak adil, maka menjadikan pihak lain terlemahkan, sehingga melahirkan kemiskinan struktural atau kemiskinan sistemik.⁸²

Kata *mustaq'afin* berarti teraniaya, untuk menunjukkan adanya kesenjangan struktural. Di kalangan masyarakat Islam Indonesia kata *du'afa*, yang berkonotasi transformatif, lebih sering digunakan, sedangkan kata *mustaq'afin*, yang berkonotasi revolusioner, lebih populer pemakaiannya di kalangan masyarakat Islam Iran.⁸³

Dari beberapa pengertian *du'afa*, dapat dipahami bahwa *du'afa* merupakan suatu kondisi kelompok masyarakat yang lemah, baik dalam pengetahuan, keyakinan, kemauan, kemampuan fisik, dan tentunya ekonomi. Mereka perlu diberdayakan karena merupakan tugas sosial sebagai sesama manusia dan tentunya karena perintah Allah Swt.

C. Pembagian Pemberdayaan (*Tamkin*)

Menurut Faridah Ahmad dalam *Mafhum al-Tamkin fi al-Qur'an al-Karim* bahwa *tamkin* terhadap suatu tempat maksudnya adalah mengokohkan atau meneguhkan sesuatu ditempat tersebut. Hal itu terdapat di dalam Alquran dengan bentuk *fi'il* (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu yang dikehendaki-Nya dan

⁸² Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*, hlm. 13.

⁸³ Zulkifli dan Saifullah, *Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme dan Konsensus* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 137-138.

meneguhkan sesuatu yang dikehendaki untuk manusia. sehingga dari kata tersebut *tamkin* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: *tamkin* pada suatu hal dan *tamkin* terhadap suatu hal.

Bentuk yang pertama khusus untuk *tamkin* diatas bumi, sedangkan bentuk yang kedua mencakup *tamkin* atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan demikian manusia akan memperoleh *tamkin* (berdaya) jika terpenuhi kedua unsur tersebut yaitu:⁸⁴

1. Secara *maddi* (materi)

Hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu untuk mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya. Firman Allah dalam QS. al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

Makna dari kata معيش adalah sesuatu yang menjamin keberlangsungan hidup atau kebutuhan pokok meliputi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, mencakup juga dari sisi harta, kekuatan dan anak. Seperti firman Allah QS. al-An'am ayat 6:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا

⁸⁴ Yulizar Sanrego, *Fiqh Tamkin...*, hlm. 86-89.

وَجَعَلْنَا الْآلَتَهُرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأُنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ ﴿٦﴾

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.”

2. Secara *ma'nawi* (non materi)

Hal ini akan terpenuhi dengan adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia. Allah berfirman dalam QS. al-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَصْلَحْنَا الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai- Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku

dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Kategori ini mengharuskan manusia untuk berusaha mengapai kehidupan yang mulia dengan dua fondasi yang paling utama yaitu agama (yang mencakup nilai-nilai rohani, akhlak dan sosial) dan keamanan (yang menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia).

Berdasarkan landasan hukum di atas seseorang dapat dikatakan berdaya jika terdapat pada dirinya *tamkin* (kekuatan atau berdaya) yang mencakup dua kategori di atas (yaitu materi dan non materi). Kategori berdaya tersebut dapat dinisbahkan kepada makna atas konsep tentang kemiskinan yang memiliki pemahaman miskin secara materi maupun non materi.⁸⁵

D. Langkah-langkah Pemberdayaan

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang harus diselesaikan. Bahkan penyakit berbahaya yang mesti diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab terhadap kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.⁸⁶

Di sisi lain, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memiliki harta dengan memperoleh secara sah, maka dia berkuasa penuh atas harta itu. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar, karena sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap

⁸⁵ Yulizar Sanrego, *Fiqih Tamkin...*, hlm. 90.

⁸⁶ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 135-136..

orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Tetapi perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang dapat menimbulkan dan mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik.⁸⁷

Dari sisi yang lain, Islam juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata, maksudnya kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam menganggap bahwa masalah ekonomi terletak pada ketidakadilannya manusia dalam mendistribusikan kekayaan, bukan karena berkurangnya kekayaan alam dibandingkan dengan kebutuhan manusia.⁸⁸

Dari pembahasan tersebut terlihat bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka sangat berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan kaum fakir dan miskin, maka terlebih dahulu dilihat bagaimana ketetapan Alquran mengenai pemanfaatan dan distribusi harta.

Harta dikatakan *mal*, karena selamanya cenderung kepadanya dan akan hilang. Terkadang dimaknai dengan *'aradan* artinya barang-barang selain emas dan perak. Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.⁸⁹ Sedangkan menurut Mustafa Zarqa' memberikan definisi yang lebih lengkap, bahwa harta adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia. Definisi yang lebih lengkap lagi menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah segala yang

⁸⁷ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 137.

⁸⁸ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin...", hlm. 75.

⁸⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008), hlm. 2.

dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang.⁹⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti rumah, kendaraan, perlengkapan rumah tangga, emas, tanah, dan juga uang, atau segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *mal* (*mufrad*) *amwal* (*Jama'*). Kata *mal* dengan berbagai derivasinya terdapat sebanyak 86 kali di dalam Alquran.⁹¹ Hasan Hanafi membagi kata *mal* dalam dua bentuk:

- a. Tidak dinisbahkan kepada pemilik harta. Maksudnya berdiri sendiri. Hal ini menurutnya sesuatu yang masuk akal karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi tetap berpotensi untuk itu.
- b. Dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta kamu”, “harta mereka”, “harta anak yatim”, dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk inilah yang terbanyak didapatkan dalam Alquran menurut Hasan Hanafi.

Sedangkan M. Quraish Shihab memberikan rincian yang jelas, yaitu bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali dalam Alquran, dan bentuk kedua sebanyak 54 kali. Dari jumlah tersebut yang paling banyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek dan ini memberikan kesan, menurut M. Quraish Shihab, bahwa

⁹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 17

⁹¹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī', *Mu'jam al-Mufahras...*, hlm. 682-683.

harta seharusnya menjadi objek dalam kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah kegiatan ekonomi.⁹²

Pandangan Alquran terhadap harta dan kegiatan ekonomi dapat diuraikan dalam lima hal, yaitu:⁹³

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi termasuk harta benda, adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, hanya untuk melaksanakan amanah-Nya, yaitu mengelola dan memanfaatkan harta sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
2. Dari segi status, harta dalam pandangan Islam dibagi kepada empat hal, yaitu: harta sebagai amanah dari Allah, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan, harta sebagai ujian keimanan dan harta sebagai bekal ibadah.
3. Perolehan harta dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah, secara sungguh-sungguh dan tidak berputus asa.
4. Dalam memperoleh harta, dilarang melakukan usaha yang haram, seperti melalui cara yang batil dan merugikan (QS. al-Baqarah: 188), riba (QS. al-Baqarah: 273-281), perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram (QS. al-Maidah: 90-91), mencuri, merampok, *ghaṣab*, tipu menipu, suap menyuap, curang dalam takaran dan timbangan (QS. al-Mutaffifin: 1-6).
5. Harta yang diperoleh digunakan dan diinfakkan secara berimbang, tidak pelit dan tidak juga boros, diutamakan kerabat, dan ketika berinfak jangan diikuti dengan ria, cela maupun hinaan.

⁹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 535.

⁹³ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, hlm. 1-2.

Dari ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang harta (*mal*, *amwal*), secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Alquran menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, ada beberapa langkah yang ditempuh Alquran dalam menghapus kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu: perintah bekerja dan berusaha, kewajiban mengeluarkan zakat, perintah memberi makan, perintah berinfak, membagikan harta *ghanimah* dan *fa'i*, pemberian harta warisan, pengharaman riba, larangan monopoli dan menimbun harta.⁹⁴

1. Perintah Bekerja dan Berusaha

Bekerja dan berusaha merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Bekerja adalah penyebab utama menghasilkan harta dan juga elemen utama dalam upaya memakmurkan diri sendiri dan bumi Allah. Dalam sistem dan aturan Islam, setiap pekerja yang telah bekerja susah payah pasti akan mendapatkan upah atau hasil. Perintah bekerja ini sesuai dengan kedudukan dan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi, yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hamba dan khalifah Allah.

Sebagai hamba Allah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada-Nya (QS. al-Dzariyat: 56). Beribadah kepada Allah dapat dilakukan manusia dengan dua cara, yaitu ibadah khusus (*ibadah mahdah*) dan ibadah umum (*ibadah ghair mahdah*). Ibadah khusus adalah segala bentuk ibadah yang aturan dan tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah yang umum adalah segala bentuk amal saleh yang aturan dan tata caranya tidak ditentukan secara khusus dalam agama. Seperti aktivitas manusia dalam berbagai

⁹⁴ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 145.

bidang, termasuk bekerja, yang pada hakikatnya dilakukan dalam rangka beribadah kepada-Nya (QS. al-An'am: 162).⁹⁵

Sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah: 30), Allah menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memanfaatkan segala isinya (QS. Hud: 61).⁹⁶ Memakmurkan bumi artinya mensejahterakan kehidupan di dalamnya. Karena itu, manusia wajib bekerja dan berusaha, beramal saleh bagi dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan hidupnya dan menjaga keseimbangan alam dan bumi sesuai dengan tuntunan Allah Swt.

Islam adalah agama *wasatīyah* yang menyerukan umatnya bekerja dan berusaha produktif untuk kemakmuran bumi serta demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia bersinarkan iman dalam hati, kesucian jiwa dan kemuliaan akhlak. Islam menghendaki setiap orang hidup dalam dan dengan amal usahanya.⁹⁷ Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menginformasikan tentang arti pentingnya penilaian Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin terhadap kerja seseorang. Setiap yang dikerjakan manusia akan dipastikan

⁹⁵ Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin..., hlm. 75-76.

⁹⁶ Ismail bin Katsir, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsir*, jilid 4, hlm. 358.

⁹⁷ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 145.

mendapat balasan dari Allah, baik yang berhubungan dengan duniawi (bermotif ekonomi) maupun yang berhubungan dengan ukhrawi.⁹⁸

Dorongan bekerja semakin jelas ketika Allah menjadikan bumi dan segala isinya diperuntukkan dan ditundukkan Allah untuk kepentingan manusia. Firman Allah dalam (QS. Luqman: 20; Ibrahim: 32-33 dan al-Jatsiyah:12). Dalam konteks ini, manusia dituntut untuk mempelajari hukum-hukum alam dan mengolahnya secara serius dan tanggung jawab dalam rangka pengembangan yang lebih baik serta menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi ini. Untuk menjalankan tugas kekhalifahan itu, manusia dibekali dengan berbagai potensi untuk mengubah kehidupan di dunia ke arah yang lebih baik (QS. al-Ra'd: 11), ditundukkan dan dimudahkan Allah baginya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta (QS. al-Jatsiyah: 12-13), ditetapkan arah yang harus di tuju (QS. al-Dzariyat :56), serta dianugerahkan kepadanya petunjuk untuk menjadi pelita dalam perjalanan (QS. al-Baqarah: 38), dan ditetapkan tujuan hidupnya, yakni mengabdikan kepada Allah Swt. (QS. al-Dzariyat: 56).⁹⁹

Maka dalam konteks pemberdayaan, Alquran mendorong mereka agar berdaya untuk menolong dirinya sendiri, yaitu dengan bekerja dan berusaha mengubah keadaan hidupnya.

2. Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap orang (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Dalam Alquran, kata zakat dan turunannya disebut 32 kali, dan 27 diantaranya

⁹⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 61.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 69-70.

digandengkan dengan kewajiban shalat.¹⁰⁰ Ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat dalam Islam sangat penting seperti halnya shalat. Karena itu, zakat termasuk rukun Islam dan orang yang menentanginya dianggap kafir. Zakat adalah sejumlah harta dengan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain istilah zakat, di dalam Alquran juga menggunakan beberapa istilah lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan kata zakat, yaitu:

- a. Infak, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah: 34.
- b. Sedekah, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah: 103
- c. Hak, yaitu hak untuk mendapatkan zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An'am: 141.

Kata-kata tersebut digunakan dengan implikasi zakat, karena memiliki kaitan yang sangat erat dengan zakat. Zakat disebut infak karena hakikatnya zakat itu adalah pemberian harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Zakat disebut sedekah karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. dan juga bukti kebenaran keimanan seseorang kepada Allah Swt. dan kepada ajaran-Nya. Zakat disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt. yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹⁰¹

Zakat selain dalam rangka melaksanakan perintah Allah Swt. juga diharapkan dapat membasmi habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta. Zakat juga terkait dengan dimensi sosial, yakni zakat dikonsepsikan dapat menghapus tingkat kemiskinan masyarakat. Zakat juga

¹⁰⁰ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī', *Mu'jam al-Mufahras...*, hlm. 331-332.

¹⁰¹ Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS: 2013), hlm. 14.

terkait dengan dimensi ekonomi, yaitu berperan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian orang dan mempersulit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (QS. al-Hasyr: 7).¹⁰²

Di antara berbagai model dalam pengentasan kemiskinan, zakat merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mereka. Terkait dengan pemberdayaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum miskin, maka keberadaan para pengurus zakat yaitu amil (QS. al-Taubah: 60) menjadi sangat penting dan strategis. Pengurus zakat yang profesional dan berkompeten maka akan mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat, sehingga kekayaan tidak bertumpu pada orang kaya saja.

Di Indonesia, untuk mewujudkan fungsi zakat, maka penguatan institusi amil menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Langkah itu terus dilakukan sebagai implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut digariskan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.¹⁰³

3. Perintah Memberi Makan

Ayat-ayat Alquran yang membahas tentang kemiskinan mendorong kaum muslimin agar peduli dan saling berbagi terhadap mereka yang *du'afa*, kaum miskin maupun yang kurang mampu, dengan memberikan makanan pokok kepada mereka, agar terjaga kelangsungan hidupnya.

¹⁰² Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin...", hlm. 86.

¹⁰³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Alquran, banyak ayat tentang memberikan makanan pokok kepada orang miskin (*ta'am al-miskin*) dihubungkan dengan kewajiban membayar *fidyah*. Secara bahasa, *fidyah* berarti “tebusan”¹⁰⁴ (QS. al-Shaffat: 107; QS. al-Hadid: 15). Sedangkan secara istilah, *fidyah* adalah “pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari suatu larangan yang berlaku padanya”. Istilah *fidyah* tidak hanya terbatas pada masalah puasa, tapi juga digunakan pada haji. Bentuk *fidyah* juga beragam, tidak hanya memberi makanan pokok kepada orang miskin, tetapi tergantung kondisi dimana *fidyah* itu ada. Misalnya, *fidyah* yang berkaitan dengan ibadah haji adalah puasa, bersedekah atau berkorban (QS. al-Baqarah: 196).¹⁰⁵ Sementara *fidyah* dalam bentuk memberi makanan pokok kepada orang miskin terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 184.

Kewajiban *fidyah* dalam ayat di atas ditujukan kepada mereka yang tidak sanggup berpuasa dan tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan puasa atau meng-*qada*-nya di luar Ramadhan. Maka, mereka diwajibkan membayar *fidyah* dengan memberi makan kepada orang miskin.¹⁰⁶

Dalam QS. al-Haqqah ayat 34, *ta'am al-miskin* dikaitkan dengan keadaan dan nasib orang kafir di akhirat. Allah Swt. menggambarkan keadaan mereka dan penyebab mereka mengalami nasib buruk tersebut dalam QS. al-Haqqah ayat 26-37.

Mencermati firman Allah QS. al-Haqqah ayat 26-37, terlihat bahwa memberi makan kepada orang miskin termasuk bagian dari pertolongan pertama dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan kewajiban bukan hanya tanggungjawab orang yang kaya, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin

¹⁰⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 310.

¹⁰⁵ Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin...”, hlm. 77.

¹⁰⁶ Ismail bin Katsir, *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsir*, jilid 1, hlm. 344.

sendiri. Hal itu terlihat dalam penggunaan kata يحض (menganjurkan), penggunaan kata ini mengisyaratkan bahwa seseorang walaupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikannya kepada fakir miskin, maka setidaknya dia harus berupaya dalam mendorong dan menganjurkan orang lain untuk menutupi kebutuhan pokok kaum lemah.¹⁰⁷

Dengan kata lain, kalau tidak mampu memberi langsung secara materiil, setidaknya kita menganjurkan atau mendorong orang-orang yang mampu untuk memperhatikan nasib orang miskin. Peran ini bisa dilakukan oleh siapa pun. Jadi, Alquran mengajak setiap orang untuk ikut merasakan penderitaan dan kebutuhan orang lain. Singkatnya, Alquran menyuruh setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan orang miskin agar terlepas dari kemiskinan.

Perintah memberi makan kepada orang miskin (*ta'am al-miskin*), selain sebagai bentuk pertolongan pertama kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami, bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan orang miskin.

4. Perintah Berinfak

Perintah berinfak menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta. Allah Swt sangat mencintai hamba-Nya yang mensyukuri nikmat harta dengan berinfak. Karena itu, banyak ditemukan ayat Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengajak kaum Muslimin untuk berinvestasi, untuk konsumsi memenuhi kebutuhannya, maupun dorongan untuk bersedekah. Karena investasi, konsumsi, maupun sedekah, merupakan sarana untuk memutar harta, agar tidak bergulir di kalangan tertentu (QS. al-Hasyr: 7). Secara langsung maupun tidak langsung melalui

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., jilid 14, hlm. 424.

konsumsi, investasi dan sedekah akan berpengaruh positif bagi perekonomian masyarakat.¹⁰⁸

Nilai suatu harta dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh banyaknya (kuantitas) harta itu, melainkan juga oleh manfaat yang dimiliki oleh harta itu, baik manfaat bagi pemilik maupun orang lain. Karena itu, konsumsi, investasi, maupun sedekah yang secara lahir mengurangi harta, sebenarnya menambah harta dan menjadikannya menjadi sesuatu yang bernilai.

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan kapitalisme. Bagi kapitalisme, menyumbangkan harta akan menyebabkan kemiskinan, karena mengurangi kuantitas harta. Sedangkan Islam menganggap bahwa menyumbangkan harta, baik itu dalam bentuk infak, sedekah akan memberikan manfaat materi (penambahan dan pelipatgandaan harta seperti dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 261) dan manfaat maknawi berupa ampunan, ketenangan dan keberkahan, manfaat ini sebagaimana Allah janjikan dalam banyak ayat Alquran (QS. al-Baqarah: 267-268; QS. Saba': 39; Fatir: 29-30).

Perintah Alquran untuk berinfaq adalah salah satu upaya yang ditawarkan Alquran dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin. Dari banyak ayat Alquran yang berbicara tentang infak, setidaknya dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Perintah dan peringatan (QS. al-Baqarah: 195, 254)
- b. Janji pahala yang berlipat ganda (QS. al-Baqarah: 261-262)
- c. Ancaman (QS. al-Taubah: 34-35)
- d. Keterangan tentang apa yang harus diinfakkan (QS. al-Baqarah: 219)

¹⁰⁸ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin...", hlm. 81.

¹⁰⁹ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 198-204.

- e. Keterangan tentang kepada siapa infak infak diberikan (QS. al-Baqarah: 215)

Kepemilikan harta tidak boleh dijadikan sebagai tujuan akhir, tetapi justru sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kesuksesan seseorang dalam proses kepemilikan harta bukan dilihat dari kuantitas hartanya, tetapi dilihat dari kontribusinya untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat serta usahanya mengurangi tingkat ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi atarmanusia.¹¹⁰

5. Membagikan Harta *Ghanimah* dan *Fa'i*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dengan melakukan peperangan, hartanya bisa berupa tawanan perang, peralatan perang ataupun tanah kekuasaan. Harta *ghanimah* dibagikan seperlima untuk Rasul, kemudian kepada orang yang ikut dalam peperangan, kerabat Rasul, anak yatim, termasuk juga orang miskin dan *ibnu sabil*.¹¹¹ Firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن
كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الَّتَقَى الْجَمْعَانِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada

¹¹⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 262-264.

¹¹¹ Saparuddin, “Skema Distribusi dalam Islam”, dalam *Jurnal Human Falah*. Nomor 2, (2015), hlm. 160.

apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Sedangkan *Fa'i* adalah harta kekayaan orang kafir yang yang menjadi rampasan bagi umat Islam tanpa melalui berperangan. Harta *fa'i* menjadi hak Rasul sebanyak seperlima, sedangkan empat perlima digunakan sebagai sumber dana untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Setelah menerima seperlima dari harta *fa'i* ini, Rasulullah segera membagikan kepada kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil sehingga habis.¹¹² Seperti dalam firman Allah QS. al-Hasyr: 7.

Walaupun ayat tersebut berbicara tentang *fa'i*, tetapi di antara isinya yang ditekankan adalah perihal pemerataan distribusi harta kekayaan itu sendiri supaya tidak beredar pada sebagian orang saja. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengingatkan umat dan masyarakat agar menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang oleh Rasulullah Saw.¹¹³

Dari kedua ayat di atas yang membicarakan tentang harta *ghanimah* dan *fa'i*, yang berhak memperoleh harta tersebut salah satunya adalah kaum miskin. Karena itu, pendistribusian harta *ghanimah* dan *fa'i* kepada mereka dapat dipahami sebagai salah satu bentuk yang dituntun Alquran dalam memberdayakan ekonomi mereka.

6. Pemberian Harta Warisan

Alquran memerintahkan kepada ahli waris, sebelum harta warisan dibagikan, agar mereka memberikan sebagiannya kepada

¹¹² Saparuddin, “Skema Distribusi dalam Islam”, hlm. 159.

¹¹³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi...*, hlm. 105.

kerabat, anak yatim dan orang miskin. Firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 8:¹¹⁴

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Ayat sebelumnya setelah menjelaskan yang wajib mengenai harta warisan, kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan yang dianjurkan. Memang, bukanlah sesuatu yang terpuji, bila ada yang hadir atau mengetahui adanya pembagian rezeki, tetapi yang hadir dan mengetahui itu tidak diberi, apalagi jika diketahui bahwa mereka yang mendapat bagian itu adalah kerabat dan kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sebelum menguraikan bagian-bagian masing, ayat di atas mengingatkan dua hal pokok. Pertama adalah: “apabila sewaktu pembagian itu hadir”, yakni diketahui oleh “kerabat” yang tidak berhak mendapat warisan baik mereka dewasa maupun anak-anak atau hadir “anak yatim dan orang miskin”, baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-orang yang butuh, “maka berilah mereka sebagian”, yakni walau sekadarnya “dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”, yang menghibur hati mereka, karena sedikitnya yang diberikan kepada mereka atau bahkan karena tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka.¹¹⁵

Pada ayat tersebut, salah satu yang perlu diperhatikan dan mendapat pembagian harta warisan adalah orang miskin.

¹¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan...*, hlm. 78.

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, jilid 2, hlm. 354.

Pemberian ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk yang dituntun Alquran dalam memberdayakan ekonomi orang miskin agar terlepas dari kemiskinan.

7. Pengharaman Riba

Riba secara etimologi berarti “bertambah dan tumbuh”. Sedangkan menurut terminologi riba adalah tambahan atas pokok harta bukan atas dasar akad jual-beli.¹¹⁶ Dalam Alquran kata riba terulang sebanyak 20kali. Secara kronologis, ayat pertama turun berkenaan dengan riba adalah yang tercantum dalam QS. al-Rum ayat 39. Ayat ini memberikan definisi tentang riba. Selanjutnya, persoalan riba dibahas secara berurutan dalam QS. al-Baqarah ayat 275, 277-280. Definisi lain mengenai riba juga tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 130, dan ayat yang terakhir turun, terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 161.¹¹⁷

Riba seperti kata Sayyid Quthb, merupakan kebalikan dari zakat, infak dan sedekah. Jika sedekah merupakan pemberian tulus dan kemurahan hati, kesucian dan penyucian jiwa, tolong-menolong dan solidaritas, maka riba adalah kekikiran, kejiikan, kekotoran, dan egoisme. Sayyid Quthb menunjuk tidak kurang dari delapan hakikat yang dapat diambil dari gencarnya serangan Islam terhadap praktik ribawi, yaitu sebagai berikut¹¹⁸:

- a. Islam tidak pernah berdiri bersama praktik ribawi pada tempat yang sama.
- b. Praktik ribawi merupakan bencana bagi manusia dan nilai-nilai insaniahnya.

¹¹⁶ Muḥammad bin Makram Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirūt: Dār Shādir, 1997), jilid 14, hlm. 304-305.

¹¹⁷ M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Alquran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2002), hlm. 597.

¹¹⁸ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 177-180.

- c. Dalam Islam, tata aturan moral dan tata aturan praktikal sepenuhnya terjalin secara sinergi.
- d. Praktik riba merusak hati nurani dan akhlak seseorang serta sikapnya terhadap sesamanya dalam hidup bermasyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.
- e. Islam adalah tata aturan yang sempurna dan terpadu.
- f. Ketika Islam mempunyai kesempatan untuk menata kehidupan sejalan dengan pandangan dan metode yang dimilikinya, dan ketika ia menumbangkan praktik ribawi; ketika itu ia tidak harus memberangus lembaga-lembaga dan perangkat yang dapat mendorong pertumbuhan kehidupan ekonomi modern yang wajar dan sehat. Islam hanya berkewajiban membersihkan lembaga atau perangkat itu dari segala bentuk dan kebobrokan riba.
- g. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu pastilah tidak diperlukan bagi tegak dan berjalannya roda kehidupan manusia.
- h. Kemudian yang terakhir merupakan kebohongan yang meyakinkan bahwa mustahil membangun ekonomi dunia, kini dan esok, selain atas dasar riba.

Banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan ribawi dalam bidang ekonomi, yang sangat merasakannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Praktik riba dapat membuat masyarakat yang miskin menjadi sangat miskin, dan praktik ini sangat bertolak belakang terhadap pemberdayaan masyarakat.

8. Larangan Monopoli dan Menimbun Harta.

Monopoli dalam bahasa arab disebut *ihtikar*, dalam *Lisan al-'Arab* diartikan dengan “menimbun dan menahan makanan atau kebutuhan pokok karena menunggu harga tinggi.”¹¹⁹ Dalam Alquran tidak ada kata *ihtikar*. Bukan berarti Alquran tidak

¹¹⁹ Muḥammad bin Makram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 4, hlm. 208.

menyinggung sama sekali tentang monopoli. Firman Allah QS. al-Hasyr ayat 7 merupakan ayat yang menyinggung praktik monopoli, yaitu terkonsentrasinya kepemilikan harta dikalangan orang kaya saja.¹²⁰ Sedangkan menimbun harta dalam bahasa arab disebut *iktinaz*. Menimbun kekayaan adalah menimbun harta benda sebanyak mungkin untuk kepentingan pribadi dan keluarganya tanpa memikirkan nasib orang lain.

Ada persamaan antara *iktinaz* dan *ihtikar* dalam hal menumpuk dan menahan kekayaan. Hanya saja *iktinaz* terdorong oleh keengganan untuk menginfakkan harta pada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umum, sedangkan *ihtikar* terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan besar, di mana harta yang merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat seperti minyak yang ditahan itu akan dilepas ke pasar pada saat harganya naik. Tapi dampak dari keduanya sama, yaitu menimbulkan kerugian bagi orang banyak.¹²¹

Ihtikar dan *iktinaz* termasuk cara memperoleh harta secara batil dan tindakan aniaya sekelompok orang (orang kaya) terhadap kelompok lain (orang miskin). Dan hal ini dilarang Allah Swt dalam Alquran (QS. al-Nisa': 29; QS. al-Baqarah: 279). *Ihtikar* dan *iktinaz* dilarang Alquran karena menyebabkan modal atau harta menjadi tidak produktif. Perilaku *iktinaz* bertolak belakang dengan tujuan Allah Swt dalam menganugerahkan harta kepada hamba-Nya, yaitu agar harta tersebut bermanfaat bagi orang lain dan tidak boleh berputar dikalangan orang kaya saja (QS. al-Hasyr: 7).¹²²

Maka dapat dipahami, Alquran melarang *ihtikar* dan *iktinaz* karena keduanya dapat menimbulkan bahaya besar pada perekonomian negara. Bahaya yang ditimbulkan oleh penimbunan harta akan mempengaruhi perekonomian karena seandainya harta,

¹²⁰ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 183.

¹²¹ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hlm. 193.

¹²² Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin...", hlm. 98.

uang, atau barang tidak disimpan dan tidak ditahan, tentu akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya menjadi modal dalam usaha produktif yang baru.¹²³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa larangan *ihtikar* dan *iktinaz* merupakan cara Alquran dalam memberdayakan ekonomi kaum fakir dan miskin. Karena seharusnya harta dapat didistribusikan untuk keperluan masyarakat banyak, terutama dibagikan kepada fakir dan miskin yang sangat membutuhkan, baik dengan memberi harta secara langsung dalam bentuk sedekah, maupun dalam bentuk usaha-usaha yang produktif yang dapat menumbuhkan perekonomian mereka.

Alquran telah menganjurkan banyak cara yang harus di tempuh dalam memberdayakan masyarakat, seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas. Menurut M. Quraish Shihab, memberdayakan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu: kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain atau masyarakat dan kewajiban dari pemerintah. Secara jelasnya adalah sebagai berikut.¹²⁴

- a. Kewajiban terhadap setiap individu tecermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha.

Kerja dan usaha merupakan cara utama dan yang paling utama yang ditekankan oleh Alquran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus merupakan kehormatan dan harga dirinya. Firman Allah dalam QS. Ali ‘Imran ayat 14:

¹²³ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 100-101.

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, hlm. 597-604.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
 عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Ayat ini secara tegas menekankan dua naluri manusia, yaitu naluri seksual yang dilukiskan sebagai “kesenangan kepada syahwat wanita” (lawan seks), dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan (kesenangan kepada) “harta yang banyak”.

Sementara itu, pakar mengemukakan bahwa seakan-akan Alquran menjadikan kedua naluri itu sebagai naluri pokok manusia. Bukankah teks ayat tersebut membatasi kesenangan hidup duniawi pada hasil penggunaan kedua naluri itu?

Ibnu Khaldun dalam *muqaddimah*-nya, menjelaskan bahwa bagaimana naluri kepemilikan itu kemudian dapat mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil kerja tersebut apabila mencukupi kebutuhannya, dalam istilah agama-disebut *rizki* (rezeki), dan bila melebihinya disebut dengan *kasb* (hasil usaha).

Apabila demikian, bekerja dan berusaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedangkan mengharapkan usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dan di luar naluri manusia. Memang, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa langkah pertama dan utama yang diajarkan Alquran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap pribadi yang mampu. Banyak ayat yang memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya. Seperti dalam firman Allah QS. al-Insyirah ayat 7-8.

Kalau di tempat tinggal seseorang, tidak ditemukan lapangan pekerjaan, Alquran menganjurkan kepada orang tersebut untuk berhijrah mencari tempat lain, dan ketika itu pasti dia bertemu di bumi ini, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan. Firman Allah QS. al-Nisa' ayat 100:

﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- b. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu kelompok keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib.

Sebelum menjelaskan cara kedua ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menggantungkan penanggulangan masalah

kemiskinan semata-mata kepada sumbangan sukarela dan kesadaran pribadi, tidak dapat diandalkan. Teori ini telah dipraktikkan berabad-abad lamanya, namun hasilnya tidak pernah memuaskan.

Sementara itu, orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini, Alquran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan kesadaran pribadi, dalam beberapa hal Alquran menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan dalam QS. al-Taubah ayat 60, yaitu orang fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan ibnu sabil.

Kemudian melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan, karena dalam harta mereka yang mampu ada hak untuk mereka yang tidak mampu. Firman Allah QS. al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan “paksaan” kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dari lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya.

Dalam konteks inilah, Alquran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Karena di sinilah peran penting masyarakat yang mampu dalam memberdayakan ekonomi umat.

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam teori Umer Chapra, peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah diperlukan, karena dengan adanya peran pemerintah inilah yang akan memberikan peran positif dan akan berorientasi sesuai dengan sasaran dalam ekonomi, peran yang dilakukan ini bersifat komplementer yang dilakukan pemerintah dengan internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat, serta adanya pengembangan dalam institusi yang tepat.¹²⁵

Pemerintah berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber di atas belum mencukupi.¹²⁶

Pada dasarnya, kemiskinan ditimbulkan akibat pemanfaatan dan pendistribusian harta yang tidak merata. Karena itu bagaimana memberdayakan ekonomi umat (dalam hal ini mereka yang lemah dalam ekonomi) agar mereka sejahtera dan juga turunnya taraf kemiskinan, sangat berkaitan dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta.

Dari ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang harta, dapat diambil dua ketentuan menyangkut pemanfaatan dan

¹²⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 83.

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, hlm. 604.

pendistribusian harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa pengharaman atau larangan.

Dari bentuk yang pertama yaitu, perintah dan anjuran, timbullah langkah pemberdayaan seperti perintah bekerja dan berusaha, kewajiban membayar zakat, perintah memberi makan, berinfak, membagikan harta *ghanimah* dan *fa'i*, pemberian harta warisan. Sedangkan bentuk yang kedua yang berupa larangan, adalah larangan riba, melakukan kegiatan monopoli (*ihtikar*) dan menimbun harta (*iktinaz*).

Secara garis besar langkah tersebut dibagi pada tiga hal pokok, yaitu: kewajiban setiap individu seperti bekerja dan berusaha, kemudian kewajiban orang lain atau masyarakat seperti kewajiban membayar zakat, kemudian zakat tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak, dan yang terakhir adalah kewajiban dari pemerintah. Kewajiban pemerintah seperti membuat program pengentasan kemiskinan melalui sumber-sumber dana yang sah. Contoh lainnya, dalam penguatan institusi amil yang merupakan penguatan sistem zakat nasional. Apabila amil lebih profesional dan berkompeten maka akan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Dalam memberdayakan umat. Kewajiban ini bukan tanggungjawab orang yang mampu atau kaya saja, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk orang miskin itu sendiri. Seperti dalam firman Allah QS. al-Ma'un ayat 3, pada kata *يُحْضِرْ* (menganjurkan), penggunaan kata ini mengisyaratkan bahwa seseorang walaupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikannya kepada fakir miskin, maka paling tidak dia harus berupaya untuk mendorong dan menganjurkan orang lain untuk membantu kebutuhan pokok kaum lemah. Singkatnya, Alquran menyuruh setiap orang agar berpartisipasi dalam memberdayakan umat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

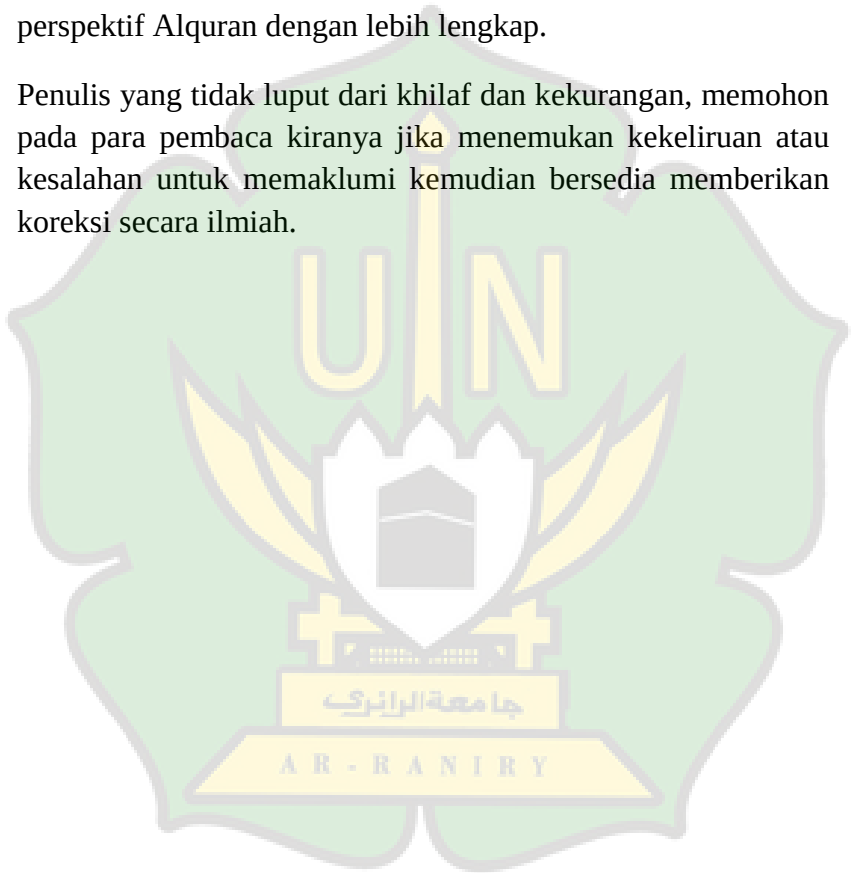
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bagian akhir pembahasan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi dalam Alquran yang disebut dengan *iqtisad* mempunyai arti sederhana atau sifat seimbang, maknanya lebih pada hubungan fungsional dan esensial. Namun substansi ekonomi dalam Alquran digambarkan dalam bentuk aktivitas atau kegiatan ekonomi seperti menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2. Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dituntun Alquran terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata yang dilakukan dengan baik dan benar. Menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta, ada dua ketentuan yang diuraikan dalam Alquran, yang pertama berupa perintah dan anjuran, sehingga timbul langkah pemberdayaan dalam bentuk perintah bekerja, berusaha, membayar zakat, berinfak, membagikan harta *ghanimah* dan *fa'i*, memberikan harta warisan dan anjuran memberi makan yang merupakan langkah awal dalam pemberdayaan. Ketentuan yang kedua dalam bentuk larangan, yaitu larangan riba, kegiatan monopoli dan menimbun harta.

B. Saran-saran

1. Agar masyarakat sejahtera, hendaknya manusia menerapkan langkah-langkah yang telah dituntun Alquran, dalam hal ini khusus pada pemberdayaan ekonomi.

2. Disamping dukungan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, tulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat sendiri.
3. Penulis merasa apa yang dibahas dalam penelitian ini masih belum sempurna, semoga ada peneliti-peneliti lain yang meneliti tentang konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Alquran dengan lebih lengkap.
4. Penulis yang tidak luput dari khilaf dan kekurangan, memohon pada para pembaca kiranya jika menemukan kekeliruan atau kesalahan untuk memaklumi kemudian bersedia memberikan koreksi secara ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Bāqī’, Muhammad Fu’ad. *Mu’jam al-Mufahras li Alfādh al-Qur’ān al-Karīm*. Beirūt: Mu’assasah Jamāl li al-Nasyr, tt.
- Abdillah, Wildan. “Urgensi Keberlanjutan Ekonomi Berlandaskan Tauhid Menurut Tinjauan Pemikiran Masudul Alam Choudhury”. Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Abdullah, Muhammad, “Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Hadis”. Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry, 2016.
- al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Aziz, Moh. Ali., Rr. Suhartini dan A. Halim. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Nusantara, 2005.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Tafsir Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Dhu’afa*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008.
- , *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008.
- Badruzaman, Abad. *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin Dengan Pendekatan Keindonesiaan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ernawati dan Ritta Setiyati. “Wawasan Quran Tentang Ekonomi”. Dalam *Jurnal Ekonomi*". Nomor 2, (2017).

- Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2012.
- al-Farmawi, Abdul al-Hay. *Metode Tafsir Mauḍu'i (Suatu Pengantar)*. Terjemahan Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Fauzia, Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ghazali, Arief Adam “Kemiskinan Dalam Pandangan Alquran”. Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry, 2015
- Hafidhuddin, Didin, dkk. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS: 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Hurairah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora, 2008.
- Husein, Machnun. *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Terjemahan. Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: t.p, 1995.
- Ibn Katsīr, Ismā'īl. *Lubāb al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*. Terjemahan. M. Abdul Ghoftar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Makram. *Lisān al-'Arab*. Beirūt: Dār Shādir, 1997.
- Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 308.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam”. Dalam *Jurnal Islamic Economics*. Nomor 1, (2017).

- al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan Tafsir Perkata*. Bandung: Semesta Alquran, 2013.
- Lazim, Muhammad. *Konsep Materi Pendidikan Akhlak Anak Didik dalam Perspektif Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. “Ekonomi Dalam Perspektif Alquran”. Dalam *Jurnal Ahkam*. Nomor 2, (2016).
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”. Dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Nomor 1, (2015).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahardjo, M. Dawan. *Ensiklopedi Alquran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahmanto, Mukhlis dan Rozikan, “Reintepretasi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat; Studi Kasus Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah”. Penelitian Departemen Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

- Ridwan, Nur Khalik. *Tafsir Surah Al-Ma'un Pembelaan Atas Kaum Tertindas*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Alquran". Dalam *Jurnal economica*. Nomor 1, (2015).
- Sanrego, Yulizar. *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Social Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Saparuddin, 'Skema Distribusi dalam Islam. Dalam *Jurnal Human Falah*. Nomor 2, (2015): 160.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Sumohadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Yusuf, Sri Dewi. “Peran Strategis Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat”. Dalam *Jurnal al-Mizan*. Nomor 1, (2014).

al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani., dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zulkifli dan Saifullah. *Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme dan Konsensus*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: B-2542/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2018

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang :

- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistein Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Abd. Wahid, M. Ag
b. Zulhafnani, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Muhammad Azmi
NIM : 140303001
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif al-Qur'an

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Desember 2018
Dekan,



Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Muhammad Azmi
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Dayah Blang/15 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140303001
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Dayah Blang, Kembang Tanjung,
Pidie
E-mail : muh.azmi15@gmail.com
Nomor HP : 0853 5983 6161

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Ramli
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Nurlaili
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Asan Kumbang
- b. MTsS Ulumul Quran Pagar Air
- c. MAS Ulumul Quran Pagar Air
- d. UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 22 Juli 2019
Penulis,

Muhammad Azmi